

PEMBELAJARAN EKONOMI SYARIAH MELALUI KLASIFIKASI KAIDAH-KAIDAH FIKIH DALAM FATWA DSN-MUI

Nur Faizin

Universitas Negeri Malang, Indonesia

E-Mail: nur.faizin.fs@um.ac.id

Abdul Basid

Universitas Negeri Malang, Indonesia

E-mail: abdul.basid.fs@um.ac.id

Moh. Rofiq

Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

E-mail: berhasil001@gmail.com

Abstract: Sharia economic learning is a program that continues to be promoted in the context of optimizing fatwas so that they can be accepted by all groups. Fiqh principles are part of the “remembering” points in the DSN-MUI fatwa. This research examines the classification of the principles of fiqh in these fatwas according to the discipline of jurisprudence as part of the science of jurisprudence. This research is a library research. The research data in the form of DSN-MUI fatwas from 2000-2017 (116 fatwas) were collected using documentation techniques and analyzed using content analysis methods and then submitted descriptively-qualitatively. This study found that not all of the Basic Principles (*al-Qawaid al-Asasiyyah*) were used in the DSN-MUI fatwas; the mention of Fiqh principles is not hierarchical; editors of the hadiths that have become rules; Ushul's rules; and the inadequate use of fiqh principles in fatwas. In the context of learning Islamic economics with literacy and optimizing fatwas, the research recommends the maximum use of fiqh principles, both *al-Qawaid al-Asasiyyah*, *al-Qawaid al-Far'iyyah*, and *al-Qawaid al-Kulliyah*.

Keyword: Fatwa, DSN-MUI, Skonomi Syariah

Pendahuluan

Peran fatwa dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara tidak perlu disangskakan lagi. Buktinya, berdirinya Bank Syariah pertama pada tahun 1991 di Indonesia berasal dari fatwa haramnya bunga bank konvensional. Setahun setelahnya muncul Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 yang memuat tentang kemungkinan kegiatan usaha perbankan yang menggunakan prinsip syariah atau yang disebut di dalam UU itu dengan istilah bagi hasil. Setelah itu kemudian diterbitkan peraturan bahwa setiap bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (PP Nomor 72 Tahun 1992 ayat 1).

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ekonomi Islam masuk ke bumi Indonesia ini tidak lain adalah berasal dari sebuah fatwa. Pada tahun 1999, MUI resmi membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang menangani masalah ekonomi dan keuangan syariah. Sejak didirikan sampai saat ini kurang lebih sudah 121 fatwa yang telah dikeluarkan baik berkaitan dengan sistem, kegiatan, produk, atau jasa yang berkaitan dengan ekonomi.

KH. Ma'ruf Amin dalam orasi ilmiah pengukuhanya sebagai Guru Besar menyampaikan bahwa memahami fatwa-fatwa yang diterbitkan DSN-MUI tidak cukup dengan menggunakan keilmuan yang standar. Menurutnya, banyak fatwa-fatwa DSN-MUI yang menggunakan Solusi Hukum Islam (*makhārij fiqhīyyah*) yang dirangkum dalam 4 landasan, yaitu: *Taisir al-manhaji*, *Tafsīq al-halāl `an al-harām*, *I`adah nadbar*, dan *Taqṣīq al-manāth*.¹ Empat landasan ini tidak dapat lepas dari kaidah Fikih yang dijelaskan dalam literatur-literatur *Qawa'id Fiqhīyyah*. Sebagai contoh, landasan *Taisir al-manhaji* beliau jelaskan dengan menggunakan contoh kaidah Fikih “*al-Ibrāh fil `Uqūd bil Maqāshid Lā bil Aljādh wal Mabānī*.² Selain itu, DSN-MUI di dalam fatwa-fatwanya juga banyak sekali menempatkan kaidah Fikih bersama dengan ayat Al-Quran dan Hadits sebagai dasar atau sumber hukum dalam menetapkan sebuah fatwa.³

¹ Lihat: Cacatan Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah di Universitas Islam Negeri Malang pada tanggal 24 Mei 2017, hlmn 7.

² *Ibid*, hlmn 9

³ Meskipun menurut sebuah penelitian, intensitas penggunaan Kaidah Fikih di dalam fatwa-fatwa DSN-MUI masih terbilang kurang maksimal. Baca: *Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama*

Di sisi lain, perkembangan ekonomi syariah sampai saat ini masih terkendala oleh banyak permasalahan. Salah satunya adalah kendala kurangnya kompetensi para ahli ekonomi syariah yang rata-rata masih memiliki keilmuan standar serta problem kurangnya pembelajaran para pelaku bisnis dan ekonomi syariah yang terus menimbulkan kesenjangan antara praktisi bank syariah dan akademisi bank syariah. Sebagai contoh sederhana, ternyata sampai saat ini masih banyak tulisan artikel atau buku yang terus menuduh miring kepada bank syariah.⁴ Keberadaan kaidah Fikih sebagai disiplin keilmuan merupakan sarana memudahkan memahami hukum Fikih. Sejarah kemunculan kaidah Fikih itu sendiri mencatat hal itu. Abu Thahir Ad-Dabbas adalah seorang ahli Fikih yang mampu menguasai Fikih Madzhab Hanafi hanya dalam 19 kaidah Fikih.⁵

Secara teoritis, tulisan ini bermaksud untuk mengklasifikasikan kaidah-kaidah Fikih yang digunakan di dalam fatwa-fatwa DSN-MUI ke dalam klasifikasi yang berlaku dalam Kaidah Fikih sebagai sebuah disiplin keilmuan dalam Ilmu Fikih. Secara praktis tulisan ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan kaidah Fikih dalam masalah ekonomi syariah oleh DSN-MUI agar kualitas fatwa-fatwanya bertambah kuat dan legal.⁶ Melalui penelitian ini juga hukum Fikih yang berkaitan dengan ekonomi Islam diharapkan lebih mudah untuk dikuasai melalui literasi oleh semua pihak yang berkepentingan, baik dari pihak *mustafii* (pemohon fatwa), pengkaji hukum ekonomi syariah, praktisi bank syariah, dan masyarakat ekonomi syariah secara umum. Semua itu dalam rangka memberikan pembelajaran yang efesian dan efektif demi kemajuan ekonomi Islam di tanah air tercinta.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif yang berpijakan pada nalar kaidah-kaidah Fikih yang dianggap tidak hanya sebagai *legal maxim*

Indonesia (DSN-MUI), karya Aidil Novia Jurnal Tsaqafah, UNIDA Gontor, Vol 12 No. I, Mei, 2016 hlmn 101.

⁴ Sebut saja antara lain: Buku Tidak Syariahnya Bank Syariah, oleh Zaim Saidi, Cet. Delokomotif (Jogyakarta) dan buku-buku sejenis serta artikel-artikel yang masih meragukan keharaman bunga bank konvensional yang banyak beredar di media sosial.

⁵ Lihat: Ya'qub Al-Bajisin, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Maktabah Ar-Rusyd, Makkah, hlmn. 310

⁶ Dalam kesimpulan Tesisnya yang berjudul “*Peran Kaidah Fikih dalam Menetapkan Hukum (Studi Atas Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tahun 2013-2015*” di UIN Yogyakarta, Amin Awal Amarudin menyimpulkan dan menyarankan penggunaan kaidah Fikih secara optimal, hlmn. 153

(peribahasa Fikih) namun juga sebagai *Islamic legal theory* (teori hukum Islam).⁷ Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci dalam proses penelitian.⁸ Sumber data primer diambil dari fatwa-fatwa DSN-MUI dan sumber data skunder dari literatur-literatur kaidah Fikih klasik maupun modern dengan metode dokumentasi⁹. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu analisis yang bertujuan mencari makna simbolik dari suatu fakta dan kemudian hasil penelitian diuraikan secara deskriptif.¹⁰ Peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk menyingkirkan subjektifitas dalam penelitian ini.

Kaidah Fikih dalam Hukum Islam

Jamak diketahui bahwa hukum Islam bersumber dari empat hal, yaitu Al-Quran, Hadits, Ijma` , dan Qiyas. Keempat sumber hukum Islam inilah yang disepakati sebagai dasar atau sumber hukum Islam.¹¹ Selain empat sumber hukum Islam ini, terdapat sejumlah sumber hukum Islam lain yang tidak disepakati, seperti Istihsan, *Mashalih Mursalah*, *Istishhab*, *Urf*, dan lain sebagainya.¹² Termasuk di dalam sumber hukum Islam yang perselisihan (*mukhtalaf fibâ*) adalah Kaidah Fikih. Memang sejauh ini, tidak banyak pendapat dari para ulama dahulu yang berbicara secara jelas tentang kedudukan Kaidah Fikih sebagai sumber hukum Islam.¹³ Hanya terdapat beberapa pendapat

⁷ Sebagian besar penulis Barat, seperti pendapat Josep Schacht menganggap bahwa kaidah Fikih hanya sebagai peribahasa Fikih (*legal maxim*) bukan sebagai teori hukum Islam yang legal (*legal theory*). (Lihat: Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlmn vi. Baca juga: *A History of Islamic Legal Theories*, Wael B. Hallaq, Cambridge University Press, UK, 1997, hlmn. 17

⁸ Lihat: *Memahami Penelitian Kualitatif*, Sugiyono, Alfabeta, Bandung, hlmn. 1, lihat juga: Lexy J. Moleong, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2001, hlmn. 2.

⁹ Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dari tulisan berupa arsip-arsip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain terkait dengan pandangan atau dalil yang terkait dengan masalah. (Lihat: Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, hlmn 206

¹⁰ Lexy J. Moleong, *ibid*, hlmn 29.

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Maktabah Syabab Dakwah, Mesir, 1999, hlmn. 21

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *ibid*, hlmn 22

¹³ Jika kita perhatikan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional di bawah Majlis Ulama Indonesia (MUI), disana Kaidah-Kaidah Fikih dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan fatwa bersama dengan Al-Quran, Hadits, dan Ijma'. (Lihat: kumpulan Fatwa-Fatwa DSN, MUI, Jakarta) meskipun KH. Ma'ruf Amin dalam

yang mengarah ke sana dan pendapat-pendapat itu umumnya dari para ulama di masa-masa belakangan.¹⁴ Sikap-sikap para ahli Fikih secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok yang menjadikannya sumber hukum dan kelompok yang tidak menjadikan sebagai sumber hukum.¹⁵

Kaidah Fikih adalah kaidah yang holistik, sebab sebuah kaidah harus memenuhi kriteria-kriteria dan syarat-syarat tertentu yang apabila kriteria dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka sebuah hukum akan menjadi pengecualian (*mustatsnayât*). Dengan demikian, sebuah kaidah Fikih dapat menjadi dasar hukum permasalahan-permasalahan yang baru muncul dan belum ditemukan dalil hukumnya.¹⁶ Selain itu terdapat pula kaidah Fikih yang redaksinya adalah hadits Rasulallah Saw yang tentu saja merupakan sumber hukum Islam, seperti kaidah “*lâ dbarara wa lâ dhirâr*”¹⁷. Jika diamati, fatwa-fatwa DSN-MUI juga menempatkan kaidah-kaidah Fikih bersama dengan Al-Quran dan Hadits sebagai dasar menetapkan fatwa.

Muslim Ad-Dusari berpendapat bahwa dalam kondisi tidak ditemukan dalil yang spesifik dari sumber-sumber hukum Islam yang dijelaskan oleh para ahli Ushul Fikih, maka kaidah Fikih dapat dijadikan sebagai sumber dalil dengan syarat orang yang menjadikannya sebagai dalil atau hujjah itu adalah orang yang ahli dan memenuhi syarat sebagai mujtahid atau memiliki kriteria seorang ahli fatwa (mufti) atau sebuah lembaga fatwa yang mampu menguasai permasalahan-permasalahan dari berbagai sudut pandang.¹⁸ Ditinjau dari segi epistemologi, kaidah

karyanya juga tidak menyenggung tentang kedudukan kaidah Fikih ini sebagai sumber hukum Islam. Lihat: KH. Ma'ruf Amin, 2017 “*Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Elsas, Jakarta, hlmn 63- dst.

¹⁴ Pudjihardjo dan Muhith, Nur Faizin, *Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam*, UBPRESS, Malang, 2017, hlmn. 18

¹⁵ Kelompok yang tidak menjadikan Kaidah Fikih sebagai teori atau sumber hukum Islam ada karena Kaidah-kaidah yang bersifat *aghlabiyah* (kebanyakan), bukan kaidah yang sifatnya holistik (mencakup seluruh permasalahan). Hal itu terbukti dengan banyaknya pengecualian-pengecualian (*mustastnayat*) dari setiap kaidah-kaidah Fikih. Alasan yang lain adalah karena Kaidah Fikih dibangun dengan cara deduktif yang tidak sempurna (*istiqrâ` ghairu tâmm*) sehingga tidak dapat memberikan keyakinan atau dugaan yang kuat (*qbalabatudz džan*) (Lihat: Pudjihardjo, Muhith Nur Faizin, *ibid*, hlmn. 19)

¹⁶ Muslim Ad-Dusari, *al-Mumti' Fil Qawâid al-Fiqhiyyah*, Dar Zidni, Saudi Arabia, 2007, hlmn. 63-65.

¹⁷ Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthniy, dan lain-lain.

¹⁸ Muslim Ad-Dusari, *ibid*, hlmn. 65.

Fikih dibangun atas dasar Al-Quran, Hadits, dan *ijtihad* para ahli Fikih.¹⁹ Meskipun demikian, sebagai sumber hukum Islam, kaidah Fikih tidak dapat dikontradiksikan dengan teks Al-Quran maupun Hadits sebagaimana sumber-sumber hukum Islam yang lainnya.

Klasifikasi Kaidah-Kaidah Fikih dan Fungsinya

Klasifikasi kaidah Fikih selain dilihat dari penerimaannya di antara madzhab-madzhab Fikih juga dilihat dari cakupan masing-masing kaidah. Secara garis besar, terdapat dua macam kaidah Fikih. Pertama, Kaidah-Kaidah Pokok (*al-Qawaid al-Asasiyyah*). Kedua, Kaidah-Kaidah Umum (*al-Qawaid al-Kulliyah*).²⁰ Kaidah-Kaidah Pokok (*al-Qawaid al-Asasiyyah*) merupakan kaidah-kaidah yang disepakati oleh ahli Fikih dari lintas madzhab dan berlaku dalam semua pembahasan Fikih. Sedangkan Kaidah-Kaidah Umum (*al-Qawaid al-Kulliyah*) merupakan kaidah-kaidah yang dapat berlaku dalam sebagian pembahasan-pembahasan Fikih saja dan tidak dapat berlaku dalam pembahasan yang lain. Termasuk dalam kaidah-kaidah ini adalah kaidah-kaidah yang digunakan oleh sebagian madzhab, namun tidak digunakan oleh madzhab lain.²¹ Kaidah-kaidah tersebut tetap memiliki nilai keumuman meskipun keumuman itu hanya terbatas pada lingkup madzhab atau pembahasan tertentu. Kaidah-kaidah inilah yang kadang dimasukkan dalam *dhawabith Fiqhiyyah* (batasan Fikih).²²

Kaidah-Kaidah Pokok itu berjumlah 5 kaidah, yaitu: (1) *al-Umûr bi Maqâshidibâ*, (2) *al-Yaqîn La Yuzâlu bisy Syakk*, (3) *al-Masyaqqa Tajlib Taisîr*, (4) *Lâ Dharâra wa Lâ Dhirâr*²³, (5) *al-'Adah Muhakkamah*. Di bawah kaidah-kaidah pokok ini terdapat sejumlah kaidah cabang (*al-Qawâid al-Fâriyyah*) yang pengertiannya merupakan penjabaran lebih terhadap 5 kaidah pokok tersebut.²⁴ Dengan demikian, klasifikasi Kaidah-Kaidah Fikih tersebut adalah berikut ini:

¹⁹ Baca: Pudjihardjo, Muhibh Nur Faizin, *ibid*, hlmn. 27- dst.

²⁰ Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Qawâid Al-Fiqhiyyah wa Tabbîquhâ fil Madzâhib Al-Arba'âb*, 1998, Darul Fikr, Beirut, hlmn 32


²¹ Umar Abdullah Kamil, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Al-Kubra Wa Atsaruhâ fil Mu'amalat Al-Mâliyyah*, Disertasi, Kairo, tthn, hlmn 63

²² Pudjihardjo dan Muhibh, Nur Faizin, *ibid*, hlmn. 32.

²³ Dalam madzhab Syafiiyah, Kaidah Pokok ini lebih lazim dikenal dengan redaksi “*abb-Dhararu Yuzâlu*” atau “*Yâzâlu*”.

²⁴ Umar Abdullah Kamil, *ibid*, hlmn, 64.

Bagan I: Klasifikasi Kaidah Fikih



Umar Abdullah Kamil melihat bahwa dalam tataran praktis, kaidah Fikih adalah cabang Ilmu Fikih yang paling penting dibandingkan cabang-cabang lainnya. Luasnya cakupan Fikih yang tidak dan banyaknya ragam pembahasannya, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, dapat dikumpulkan di dalam sejumlah poin yang kemudian disebut sebagai kaidah Fikih.²⁵ Selain memudahkan, terdapat sejumlah fungsi dan manfaat kaidah Fikih, antara lain: menumbuhkan karakter dan pemahaman Fikih yang melekat dalam diri seorang yang menguasainya; memberikan kemampuan menganalogikan permasalahan dengan logika Fikih; memudahkan memahami perbandingan antar *madzhab-madzhab* Fikih; memberikan gambaran yang luas tentang nilai-nilai syariah (*Maqashid Syariah*); bagi yang belum ahli dalam bidang Fikih, kaidah Fikih memberikan kemudahan sistematik dalam menguasai hukum-hukum cabang Fikih; memberikan jawaban terhadap tuduhan bahwa Fikih adalah ilmu yang statis; membantu dalam mengetahui *illah* (sebab) yang melatarbelakangi sebuah hukum dalam Fikih.²⁶

Pembahasan

Klasifikasi Kaidah Fikih dalam Fatwa DSN-MUI

Data yang terkumpul dari sumber data penelitian ini berupa kaidah-kaidah Fikih terkumpul sebanyak 352 kaidah Fikih dari 116

²⁵ Umar Abdullah Kamil, *ibid*, hlmn 2.

²⁶ Pudjihardjo dan Muhith, Nur Faizin, *ibid*, hlmn 22.

fatwa yang diterbitkan sejak tahun 2000 sampai akhir 2017. Adapun perincian 352 kaidah tersebut adalah sebagaimana berikut:

Kaidah	Jumlah	Pengulangan
Kaidah Pokok	3 kaidah	51 kali
Kaidah Cabang	13 kaidah	96 kali
Kaidah Umum	17 kaidah	154 kali
Jumlah Total		301 kali

Sedangkan 51 kaidah lainnya dapat diperinci sebagaimana berikut ini. Terdapat redaksi hadits nabawi yang sudah dijadikan sebagai kaidah Fikih, yaitu hadits لا ضرر ولا ضرار (*tiada bahasa atau membahayakan*)²⁷ sebanyak 31 kali dan juga hadits كل قرض جر نفعا فهو ربا (*setiap hutang yang menarik kemanfaatan adalah riba*)²⁸ sebanyak 3 kali. Selain itu juga terdapat kaidah Ushul Fikih sebanyak sebanyak dua kaidah, yaitu أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله الحكم يدور مع عنته وجودا وعدهما (*di mana ditemukan kemaslahatan maka disana pula syariat Allah*) sebanyak 16 kali dan kaidah Ushul (hukum mengikuti illatnya dalam segia ada dan tidak adanya) sebanyak satu kali. Sehingga jika dijumlah secara keseluruhan terdapat 352 kaidah.

Adapun jumlah kaidah Fikih yang ditemukan dalam fatwa-fatwa DSN-MUI sejak tahun 2000 sampai 2017 tanpa pengulangan yang berjumlah 116 fatwa, maka peneliti hanya menemukan 43 kaidah (sudah termasuk kaidah Ushul dan kaidah yang redaksinya berasal dari redaksi hadits). Jumlah ini jika dibandingkan dengan jumlah kaidah Fikih yang digunakan dalam fatwa-fatwa *Majallat al-Abkām al-`Adlīyyah* maka tidak mencapai setengah dari kaidah tersebut, lebih-lebih jika dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tidak hanya mengacu kepada madzhab Hanafi saja sebagaimana dalam *Majallat* tersebut.²⁹

²⁷ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ath-Thabrani. Menurut Imam Nawawi Hadits ini adalah hadits yang Hasan.

²⁸ Redaksi hadits ini dipermasalahkan secara keshahihan sanadnya sebagai hadits yang marfu` kepada Rasulallah Saw, namun sebagai hadits yang Mauqif kepada sahabat, redaksi hadits yang mirip diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, Abdur Razzaq, dan Ibnu Abi Syaibah.

²⁹ *Majallat al-Abkām al-`Adlīyyah* adalah hukum positif dalam masalah perdata pada masa Turki Utsmani. Ia merupakan kitab fikih muamalah dari mazhab Hanafi, ditulis dan disusun menurut undang- undang dan diundangkan pada bulan Sya'ban tahun 1293 H. Lihat: Abbas Arfan, 2013, *Optimalisasi Serapan Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah Dalam*

Dari semua kaidah yang ditemukan, baik yang Kaidah Pokok (*al-Qawa'id al-Asasiyah*), Kaidah Cabang (*al-Qawa'id al-Fariyyah*), Kaidah Umum (*al-Qawa'id al-Kulliyah*), Kaidah Hadits, maupun Kaidah Ushul, kaidah kaidah **الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها** (*pada dasarnya, segala bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan*) merupakan kaidah yang paling banyak disebutkan. Hanya dalam lima fatwa saja dari 116 fatwa sejak 2000 sampai 2017 yang tidak menyebutkan kaidah tersebut, yaitu (1) fatwa NOMOR: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard (hutang), (2) Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 Safe Deposito Box, (3) Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Jual beli mata uang (*sharf*), (4) NOMOR: 88/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan ulang (*refinance*) Syariah, dan (5) NO: 106/DSN-MUI/XI/2016 tentang Penjaminan pengembalian modal mudharabah. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa kaidah ini merupakan kaidah yang paling umum dalam masalah-masalah muamalah, terutama dalam masalah Ekonomi Syariah.

Klasifikasi kaidah Fikih dari fatwa-fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa baik Kaidah Pokok (*al-Qawa'id al-Asasiyah*), Kaidah Umum (*al-Qawa'id al-Kulliyah*), maupun Kaidah Cabang (*al-Qawa'id al-Fariyyah*) ditemukan dalam fatwa-fatwa DSN-MUI semenjak pertama kali mengeluarkan fatwa pada tahun 2000 sampai pada akhir tahun 2017. Kaidah-kaidah yang tersebar di dalam fatwa-fatwa tersebut belum disusun secara hierarkis dari Kaidah Pokok dan Cabangnya kemudian disusul dengan Kaidah Umum, sebagaimana penyusunan dalam sumber-sumber hukum yang lain yang dimulai dengan menyebutkan ayat-ayat Al-Quran terlebih dahulu, kemudian Hadits, dan Ijma`.

Di dalam fatwa-fatwa itu, kaidah yang hampir selalu disebutkan dalam setiap fatwa adalah kaidah **الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها** (*pada dasarnya, segala bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan*). Kaidah ini merupakan Kaidah Umum (*al-Qawa'id al-Kulliyah*), ia merupakan kaidah yang berlaku dalam sebagian pembahasan besar Fikih, yaitu Fikih Mu'amalah. Selain Fikih Mu'amalah, masih ada Fikih Ibadah yang juga mempunyai kaidah-kaidahnya. Kaidah ini juga selalu disebutkan dibagian awal sebelum kaidah Fikih yang lain, bahkan sebelum Kaidah Pokok juga.³⁰

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, artikel dipresentasikan dalam forum Riset Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah, hlmn 8. Lihat juga: Aidil Novia, *ibid*, hlmn 96.

³⁰ Misalkan saja dalam fatwa nomor: NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dan fatwa nomor NO: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah, Kaidah Umum

Dari fatwa pertama sampai fatwa ke-116 tahun 2017, peneliti tidak menemukan dua Kaidah Pokok dari lima Kaidah Pokok yang disepakati para ulama Madzhab Fikih seperti yang dijelaskan sebelumnya.³¹ Di dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut belum ditemukan dua kaidah, yaitu kaidah **اليقين لا يزال بالشك** (yang diyakini tidak dapat dihilangkan dengan yang diragukan) dan kaidah **الأمور بمقاصدها** (segala sesuatu adalah berdasarkan tujuannya). Meskipun demikian, peneliti menemukan Kaidah-Kaidah Cabang dari Kaidah Pokok ini, seperti kaidah: **العبرة في العقود بالمقداد والمعانٰي لا بالألفاظ والمباني**: (yang dianggap dalam akad itu adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan bentuknya) yaitu pada fatwa yang menjelaskan tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah, di mana kaidah itu digunakan sebagai dasar untuk membuat ketentuan-ketentuan yang istilah-istilah yang dalam pandangan syariah dimaksud lain, seperti istilah MLM yang berupa PLBS dan penggunaan “Perusahaan” untuk *Mujir*, “Anggota” untuk *Mustajir*, “Harga” untuk *Ujroh*, dan seterusnya.³²

Peneliti juga melihat bahwa di dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut ditemukan Kaidah Ushul Fikih. Kaidah **أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله** (dimanapun ditemukan kemaslahatan maka disana terdapat syariat Allah) menurut peneliti merupakan kaidah Ushul Fikih, bukan kaidah Fikih. Ibnu Taimiyah (w 728 H) mencoba memberikan perbedaan antara *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dan Ushul Fikih dengan memberikan fokus objek yang berbeda antara keduanya. Fokus Ushul Fikih adalah mengenai dalil-dalil yang bersifat universal, sedangkan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* berkaitan dengan hukum-hukum yang bersifat universal yang disimpulkan dari dalil-dalil.³³ Terdapat perbedaan yang

(الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها (pada dasarnya, segala bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan) ditelakkan sebelum Kaidah Pokok **الضرر يزال** (Kemudaratan itu dihilangkan).

³¹ Kaidah Pokok *al-Yaqin* juga perlu ditekankan di dalam fatwa-fatwa sebagai penekanan dan dorongan untuk menepis tuduhan-tuduhan yang terus menerus meragukan kesyariahan bank syariah demi untuk mendorong tumbuh kembangnya perekonomian syariah nasional. Kaidah Pokok ini bukanlah kaidah yang hanya bisa digunakan dalam masalah perselisihan hukum yang menjadi domain KHES misalnya.

³² Untuk lebih jelasnya silahkan dilihat fatwa DSN-MUI NO : 83/DSN-MUI/VI/2012

³³ Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah wa Tabbīquhā fil Madzāhib Al-Arba'ah*, Darul Fikr, Beirut, hlmn. 23.

cukup mendasar antara Kaidah Fikih dan Kaidah Ushul Fikih. Penulisan atau kodifikasi kaidah-kaidah Ushul Fikih telah terjadi sebelum penulisan dan kodifikasi disiplin *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*.³⁴ Demikian itu dapat dimaklumi karena memang sering terjadi tumpang tindih antara kaidah Fikih dan kaidah Ushul Fikih, karena memang obyek bidangnya sama, yaitu bidang Fikih.³⁵

10 Kaidah Paling Sering Dikutip dalam Fatwa DSN-MUI

No	Kaidah	Jumlah	Klasifikasi	Ket
1	الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها	109 kali	Kaidah Umum	Dalam masalah-masalah mu'amalah
2	الضرر يزال	32 kali	Kaidah Pokok	
3	لا ضرر ولا ضرار	31 kali	Hadits	Sebagian ahli menjadikannya Kaidah Pokok mengganti (<i>adh-Dhararu Yuzal</i>)
4	الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة	26 kali	Kaidah Cabang	Cabang dari Kaidah Pokok (<i>al-Masyaqah</i>)
5	الثابت بالعرف كالثابت بالشرع	21 kali	Kaidah Cabang	Cabang dari Kaidah Pokok (<i>al-'Adah Muhammamah</i>)
6	تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة	20 kali	Kaidah Umum	Berkali dalam masalah politik
7	المشقة تجلب التيسير	19 kali	Kaidah Pokok	
8	الضرر يدفع بقدر الامكان	18 kali	Kaidah Cabang	Cabang dari Kaidah Pokok (<i>adh-Dhararu Yuzal</i>)
9	درء المفاسد مقدم على جلب المصالح	17 kali	Kaidah Cabang	Cabang dari Kaidah Pokok (<i>adh-Dhararu Yuzal</i>)
10	أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله	16 kali	Kaidah Ushul Fikih	

Pembelajaran Ekonomi Syariah dan Optimalisasi Fatwa

Dalam rangka memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang ekonomi Islam, keuangan syariah dan semua yang berkaitan, semua pihak harus mempunyai andil. Sejak tahun 2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat kebijakan bahwa salah satu cara meningkatkan pembelajaran itu adalah dengan meningkatkan literasi.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Ali Ahmad An-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Darul Qalam, Damaskus, Suriah, thn, hlmn. 67.

Literasi keuangan perlu dilakukan demi mencapai tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu: meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*; Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.³⁶

Terkait secara khusus dengan pembelajaran keuangan syariah dan ekonomi syariah, masyarakat jauh lebih membutuhkan. Berita-berita tentang penolakan terhadap bank syariah masih kerap menghiasi media massa.³⁷ Lebih ironis lagi, ekonomi dan keuangan syariah justru masih sangat perlu untuk disosialisasikan di tengah komunitas umat Islam sendiri, sebut saja lembaga pondok pesantren dan juga kampus-kampus Islam. Padahal justru seharusnya komunitas dan masyarakat seperti itulah yang diharapkan menjadi motor penggerak perkembangan keuangan dan ekonomi syariah.

Terkait dengan literasi keuangan dan ekonomi syariah itulah, penelitian memberikan dampak dan pengaruh dalam memberikan pembelajaran. Penelitian ini adalah media literasi dalam rangka sosialisasi bahwa fatwa-fatwa seputar ekonomi syariah adalah fatwa yang sudah memenuhi standart *istimbath al-hukm* sebagaimana diatur dalam Ushul Fikih. Lebih dari itu, struktur penyusunan kaidah Fikih dalam fatwa-fatwa DSN-MUI belum sesuai dengan hierarki kaidah Fikih dalam disiplin ilmu kaidah Fikih semestinya segera disesuaikan, yaitu dimulai dari Kaidah Pokok (*al-Qawaaid al-Asasiyah*), Kaidah Cabang (*al-Qawaaid al-Fariyyah*) dan kemudian *al-Qawaaid al-Kulliyah*. Struktur herarkis semacam ini akan lebih memudahkan para pembelajar.

Catatan Akhir

Sebagai upaya pembelajaran yang efektif kepada masyarakat terpelajar, diperlukan sistematika secara heararkis dalam menyebutkan kaidah-kaidah Fikih di dalam fatwa-fatwa DSN-MUI. Karena dengan itulah fungsi dan manfaat kaidah Fikih dapat dirasakan secara maksimal. Selain itu, untuk lebih mengoptimalkan fatwa-fatwa DSN-MUI, penelitian ini melihat perlunya untuk menggunakan Kaidah Pokok dari Kaidah Cabangnya.

Sejumlah Kaidah Cabang belum disebutkan bersamaan dengan Kaidah Pokoknya untuk lebih memberikan kekuatan dasar *istimbath*

³⁶ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Literasi-Keuangan.aspx> diakses tanggal 1 Juni 2018

³⁷ <https://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/14/08/27/naymga2-edukasi-bank-syariah-harus-lebih-intensif>, diakses 1 Juni 2018

sekaligus memberikan pemahaman yang baik kepada peserta didik yang sedang mendalami kaidah Fikih untuk keperluan pendalaman pembelajaran tentang hukum-hukum syariah terkait keuangan dan ekonomi Islam. Selain itu, dalam memberikan pembelajaran yang tepat kepada masyarakat tentang sebuah hukum, maka tidak ada salahnya menggunakan kaidah Ushul Fikih, namun pagi sekelompok orang yang kritis, kecermatan dan ketepatan dalam klasifikasi kaidah ini memberikan nilai akurasi ijtihad yang baik.

Daftar Rujukan

- Abdul Wahhab Khallaf, 1999, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Maktabah Syabab Dakwah, Mesir
- Aidil Novia, 2016, *Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, Jurnal Tsaqafah, Vol 12 No. I, Mei, 2016
- Ali Ahmad An-Nadwi, tthn,*al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Darul Qalam, Damaskus, Suriah.
- Amin Awal Amarudin, 2016, “*Peran Kaidah Fikih dalam Menetapkan Hukum (Studi Atas Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tahun 2013-2015* di UIN Yogyakarta.
- Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- KH. Ma'ruf Amin, 2017, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar di Universitas Islam Negeri Malang
- , 2017 “Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, Elsas, Jakarta Kumpulan Fatwa-Fatwa DSN, MUI, Jakarta
- Lexy J. Moleong. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Muhammad Az-Zuhaili, 1998, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah wa Tabbiquhā fil Madzabib Al-Arba`ah*, 1998, Darul Fikr, Beirut
- Muslim Ad-Dusari, 2007, *al-Mumti' Fil Qawaid al-Fiqhiyyah*, Dar Zidni, Saudi Arabia.
- Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, 2017, *Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam*, UBPress, Malang

- Sugiyono, 2007, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta
- Umar Abdullah Kamil, tthn, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Al-Kubra Wa Atsaruhā fil Mu'amalat Al-Maliyyah*, Disertasi, Kairo.
- Wael B. Hallaq, 1997, *A History of Islamic Legal Theories*, , Cambridge University Press, UK
- Ya'qub Al-Bajisīn, 2000, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Maktabah Ar-Rusyd, Makkah.
- Zaim Saidi, 2015, *Buku Tidak Syariabnya Bank Syariah*, oleh Zaim Saidi, Cet. Delokomotif, Jogyakarta.
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Literasi-Keuangan.aspx>
- <https://www.republika.co.id/berita/koran/halaman1/14/08/27/nay-mga2-edukasi-bank-syariah-harus-lebih-intensif>